



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

2 TERDAKWA KORUPSI PENGADAAN JAS DITUNTUT 1 TAHUN 2 BULAN PENJARA

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kaur, menuntut dua terdakwa dugaan Korupsi pengadaan Jas di Dinas PMD Kaur, dengan Pidana Penjara 1 tahun 2 Bulan.

Dua terdakwa dalam perkara ini, meliputi Asdyarman mantan Kepala Dinas PMD Kaur dan Ramadhansyah selaku broker dalam pengadaan jas tersebut.

Tuntutan itu dibacakan JPU Kejari Kaur, di Persidang dengan agenda tuntutan JPU di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, Selasa (2/3). Sidang diketuai Majelis Hakim, Agus Hamza, SH., MH.

Selain itu, JPU Kejari Kaur juga membebani kedua terdakwa dengan denda Rp50 juta dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayarkan maka akan ditambah hukuman pidana penjara selama 1 bulan.

JPU Kejari Kaur meyakini, bahwa terdakwa Asdyarman terbukti bersalah melanggar pasal pasal 12 huruf a dan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-Undang RU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk terdakwa Rahmadansyah diyakini terbukti melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-Undang RU Nimor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menanggapi tuntutan JPU Kejari Kaur, Penasehat Hukum (PH)

terdakwa Asdyarman, Sopian Siregar, SH., MKn memastikan, bahwa pihaknya akan mengajukan pembelaan atau pleidoi atas tuntutan tersebut.

“Kita akan mengajukan nota pembelaan atas tuntutan JPU,” singkat Sopian.

Sementara itu, PH terdakwa Ramadhansyah, Zuhendri SH menilai tuntutan JPU kurang tepat. Untuk itu, pihaknya akan menuangkan semuanya di nota pembelaan nanti.

“Kalau suap kurang tepat. Karena klien kita swasta,” kata Zuhendri.

Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu, pembelaan para terdakwa akan dibacakan pada 18 April 2024 mendatang.

Untuk diketuai. Pada nersidangan. 28 Februari 2024 dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU. Para terdakwa didakwa Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sekedar mengulas, berkas perkara kedua terdakwa, dilimaphkan JPU Kejari Kaur ke PN Tipikor Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024 lalu.

Setelah itu, PN Tipikor Bengkulu,

mengagendakan sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU pada 22 Februari 2024.

Namun, persidangan harus ditunda, karena Hakim Ketua dalam perkara ini sedang dalam keadaan sakit. Yang mengharuskan sidang ditunda hingga Rabu 28 Februari 2024 mendatang.

Untuk diketahui, Asdyarman selaku Kepala Dinas PMD dan Rahmadansyah diduga makelar atau broker dalam perkara ini, ditetapkan tersangkakan oleh Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Kaur pada 30 November 2023 lalu.

Sebelum ditetapkannya Asdyarman dan Rahmadansyah sebagai tersangka dalam perkara ini, Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Kaur telah memeriksa 45 saksi dan tiga orang ahli. Bertujuan untuk memperkuat dugaan kepada para terdakwa.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Kaur beberapa waktu lalu, diketahui anggaran yang digunakan untuk pengadaan jasa tersebut mencapai Rp1,2 miliar.

Anggaran tersebut dari 49 desa yang ada di 15 Kecamatan di Kabupaten Kaur.

Diduga perkara ini bermula saat terdakwa Rahmadansyah diduga broker meminta terdakwa Asdyarman agar bisa mendapatkan pengadaan jas.

Bertujuan agar, Rahmadansyah mendapat proyek pengadaan jas itu. Diduga Rahmadansyah menjanjikan kepada AS keuntungan sebesar Rp700 ribu per satu setel jas.

Diketahui satu setel jas tersebut dibanderol dengan harga Rp2,5 juta. (eng)